

PERWAL NO. 35, BD 2022/NO.35, 8 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 75 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

2022

ABSTRAK : Untuk melaksanakan Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan perlu disesuaikan mengenai tata cara dan persyaratan penunjukan koperasi, sehingga perlu diubah;

- Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kelautan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2019; Peraturan Wali Kota Kota Cirebon Nomor 24 Tahun 2021

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 91 Tahun 2021;

1. Penyelenggara Pelelangan Ikan dilaksanakan oleh:
 - a. perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
 - b. pihak ketiga.
1. Dalam hal penyelenggaraan pelelangan ikan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud maka:
 1. perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan menunjuk petugas TPI baik ASN maupun non ASN melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan atas nama Wali Kota;
 2. petugas yang ditunjuk harus mendapatkan pelatihan mengenai pelelangan ikan; dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelelangan ikan.
3. Dalam hal penyelenggaraan tempat pelelangan ikan, Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan kerja sama Daerah dengan pihak ketiga:
 - a. kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud berupa penunjukan koperasi yang bergerak di bidang Perikanan;
 - b. dalam hal penunjukan koperasi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Agustus 2022.

- Lampiran : -